LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 22/6/PADG/2020

TANGGAL 20 April 2020

PERIHAL

PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA SERTA STANDAR KAPASITAS

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- 1. STANDAR GEDUNG
  - a. Ruang Bongkar Muat
    - 1) Fungsi

Tempat untuk bongkar muat Uang Rupiah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam atau ke luar ruang pemrosesan Uang Rupiah, khazanah, atau kendaraan kawal angkut Uang Rupiah.

- 2) Sarana
  - a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
  - b) operasional loket serah terima uang dengan sistem pintu air;
  - c) pintu terdiri dari pintu masif dan/atau jeruji;
  - d) lokasi pada area tertutup;
  - e) *emergency lamp*;
  - f) kegiatan tidak terlihat oleh pihak yang tidak berkepentingan;
  - g) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
  - h) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

# b. Ruang Penggeledahan

#### 1) Fungsi

Tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dan pihak lainnya (termasuk barang) yang akan masuk atau keluar dari ruang pemrosesan Uang Rupiah dan/atau khazanah.

#### 2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) loker tamu dengan sistem penguncian;
- c) luas sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ketersediaan ruang;
- d) lokasi pada pintu masuk ruang pemrosesan Uang Rupiah dan/atau khazanah dan merupakan pintu masuk utama menuju ruang pemrosesan Uang Rupiah dan /atau khazanah; dan
- e) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

## c. Ruang Pemrosesan Uang

# 1) Fungsi

Tempat untuk melakukan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan uang kertas dan uang logam.

### 2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) penempatan kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area kegiatan pemrosesan Uang Rupiah;
- c) memiliki ruang untuk menempatkan peralatan kas, antara lain:
  - i. Mesin Sortasi Uang Kertas;
  - ii. Mesin Hitung Uang Kertas;
  - iii. Mesin Hitung Uang Logam; dan
  - iv. alat pendukung lainnya al. mesin pengikat, lampu *ultraviolet*, kaca pembesar (*loop*) dll.
- d) emergency lamp;
- e) lokasi pada area tertutup;
- f) lokasi hanya dimasuki oleh pihak lain setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- g) ruang dilengkapi dengan jalur evakuasi dalam hal terjadi keadaan darurat;
- h) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
- i) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

## d. Ruang Khazanah

1) Fungsi

Tempat untuk penyimpanan uang kertas dan/atau uang logam.

- 2) Sarana
  - a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
  - b) sistem penempatan Uang Rupiah dilengkapi dengan rak dan pembatas penyimpanan uang untuk masing-masing bank;
  - c) khazanah memiliki karakteristik yang "strong room" dan tahan api;
  - d) pintu dapat menahan arus atau tekanan dari luar dan menahan masuknya air apabila terjadi banjir;
  - e) pintu khazanah meliputi pintu besi dan pintu jeruji;
  - f) pintu khazanah paling sedikit memiliki 2 (dua) kunci yang meliputi KOMBA (kombinasi angka), atau KOMBA dan anak kunci dengan sistem penguncian sistem multi silang;
  - g) sistem pengoperasian pintu khazanah dan pintu area perkasan berupa sistem pintu air;
  - h) emergency lamp;
  - i) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
  - j) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

#### 2. STANDAR KENDARAAN KAWAL ANGKUT UANG RUPIAH

- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) kompartemen untuk uang dan penumpang;
- b. memiliki kompartemen uang dengan standar sebagai berikut:

- 1) tertutup dan terbuat dari plat baja;
- 2) kapasitas angkut uang yang sesuai dengan kebutuhan;
- 3) memiliki 2 (dua) lapis pintu (pintu luar dan pintu dalam) untuk pengaman; dan
- 4) penerangan yang memadai.
- c. memiliki kapasitas penumpang paling sedikit 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
- d. memiliki perlengkapan standar berupa:
  - 1) lampu kabut;
  - 2) toolkit;
  - 3) alat pemadam kebakaran;
  - 4) segitiga pengaman; dan
  - 5) penerangan yang memadai.
- e. memiliki perangkat GPS dan alat komunikasi;
- f. memiliki sistem penguncian pada *body box* dengan prosedur penguncian saling silang;
- g. memiliki jendela berteralis;
- h. kabin kendaraan memiliki sirkulasi udara yang baik;
- i. memiliki dokumen terkait uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku; dan
- j. memenuhi standar kelayakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### 3. STANDAR MESIN HITUNG UANG KERTAS

- a. mampu menghitung, atau menghitung dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah;
- b. mempunyai indikator/display paling sedikit 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas; dan
- c. memiliki mode pengoperasian yang paling sedikit meliputi mode hitung (counting), mode tambah (addition), dan mode batch atau mode pendeteksian keaslian uang kertas Rupiah (authenticity).

## 4. STANDAR MESIN HITUNG UANG LOGAM

- a. mampu menghitung seluruh pecahan uang logam Rupiah;
- b. memiliki unit penampung (pocket) uang logam yang telah dihitung;

- c. mempunyai indikator/display yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit, sebagai penunjuk penghitungan jumlah uang; dan
- d. mampu membedakan pecahan uang logam dan menolak uang logam dengan pecahan yang tidak tepat.

#### 5. STANDAR MESIN SORTASI UANG KERTAS

- a. mampu menghitung, menyortir, dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah;
- memiliki tempat penampung (pocket) uang kertas Rupiah hasil olahan MSUK berupa Uang Layak Edar, Uang Tidak Layak Edar dan/atau reject;
- c. memiliki daya tampung setiap tempat penampung minimal sebesar 100 (seratus) lembar;
- d. memiliki tempat pengumpan (feeder) uang kertas;
- e. memiliki kapasitas mesin yang mampu mengolah beban pengolahan uang kertas Rupiah;
- f. mesin mampu mengolah semua pecahan uang kertas Rupiah;
- g. mampu membedakan pecahan dan tahun emisi uang serta menolak uang dengan pecahan uang dan tahun emisi uang yang tidak tepat;
- h. mampu membedakan uang berdasarkan orientasi dan menolak uang dengan orientasi yang tidak tepat;
- i. mempunyai indikator/display yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas dan mampu menghasilkan laporan dalam bentuk softcopy atau hardcopy; dan
- j. mampu mendeteksi dan menyortir uang berdasarkan standar kelusuhan dan kerusakan uang dengan kriteria standar kelusuhan dan kerusakan Uang Layak Edar sebagai berikut:
  - 1) lubang maksimal 10 mm<sup>2</sup>;
  - 2) sobek maksimal 8 mm;
  - 3) sebagian hilang maksimal 50 mm<sup>2</sup>;
  - 4) selotip maksimal 225 mm<sup>2</sup> (lebar minimal 10mm);
  - 5) noda di area tanda air (*watermark*) maksimal 9mm x 9mm atau selain area tanda air (*watermark*) maksimal 15mm x 15mm; dan

6) coretan tidak melampaui ukuran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan pemberitahuan tertulis melalui surat/media informasi lainnya.

## II. STANDAR KAPASITAS

No	Jenis Kegiatan	Sarana & Prasarana	Kapasitas Olah Maksimal
1	Distribusi Uang	Kendaraan Kecil	50 Kantong
		Kendaraan Sedang	200 Kantong
		Kendaraan Besar	400 Kantong
2	Pemrosesan Uang	MSUK Kecil	7.500 Bilyet/jam
		MSUK Sedang	30.000 Bilyet/jam
		MSUK Besar	40.000 Bilyet/jam
3	Penyimpanan Uang	Khazanah	34 Kantong/m2

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD

ROSMAYA HADI